



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI DANA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 maka dipandang perlu melakukan Pinjaman Daerah;
- b. bahwa Pinjaman Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berasal dari dana Pusat Investasi Pemerintah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menegaskan bahwa dalam melakukan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan antara lain adalah persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman;
- d. bahwa salah satu persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud huruf c adalah adanya jaminan pengembalian pinjaman melalui Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Berasal dari Dana Pusat Investasi Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI DANA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
7. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi Pokok Pinjaman, Bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan;
8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya;

9. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan.
- (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan salah satu solusi dalam mempercepat aksesibilitas masyarakat, serta dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan maksimal sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk pembangunan 2 (dua) ruas jalan dan 1 (satu) buah jembatan sebesar Rp 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah);
 - b. Untuk pembangunan 9 (sembilan) ruas jalan sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar).
- (2) Sumber Pinjaman Daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV PENGUNAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pinjaman Daerah digunakan untuk pendanaan :
 - a. Pembangunan 2 (dua) ruas jalan dan 1 (satu) buah jembatan yaitu:
 - 1) Pembangunan Jalan Lepo Lepo - Konda di Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - 2) Pembangunan Jalan Raha - Lakapera di Kabupaten Muna sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

- 3) Pembangunan Jembatan Konawe - hulu di perbatasan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
- b. Pembangunan 9 (sembilan) ruas jalan yaitu:
- 1) Pembangunan Jalan Poli Polia - Lapoa di Kabupaten Kolaka sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pembangunan Jalan Motaha - Alangga di Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
 - 3) Pembangunan Jalan Alangga - Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - 4) Pembangunan Jalan Amonggedo - Meluhu di Kabupaten Konawe sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
 - 5) Pembangunan Jalan Abuki - Uluiwoi di Kabupaten Konawe sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah);
 - 6) Pembangunan Jalan Ronta - Lambale - Ereke di Kabupaten Buton Utara sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - 7) Pembangunan Jalan Wanci - Jln. Masuk Bandara di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - 8) Pembangunan Jalan Kapontori - Kamaru di Kabupaten Buton sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
 - 9) Pembangunan Jalan Sikeli - Teomokole - Dongkala di Kabupaten Bombana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (2) Penggunaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pekerjaannya tidak terikat dengan 1 (satu) Tahun Anggaran, namun sesuai dengan masa berlaku pinjaman.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pembayaran pengembalian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 18 (delapan belas) bulan;
- (2) Besarnya bunga Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan jenis bunga tetap (*Fixed Rate*).

BAB VI
PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pencairan pinjaman di lakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada rekening kas umum daerah.

BAB VII
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP meliputi :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman ;
 - c. biaya *up front*;
 - d. biaya manajemen;
 - e. biaya administrasi, dan;
 - f. sanksi dan/atau denda keterlambatan.
- (2) Jangka waktu pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang selama 18 (delapan belas) bulan dengan cara pembayaran akan di lakukan secara bertahap 4 (empat) triwulan setiap tahunnya selama masa pinjaman terhitung sejak berakhirnya masa tenggang;
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis bunga tetap (*fixed rate*) dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan periode pembayaran bunga tertanggal akhir setiap triwulan termasuk selama masa tenggang (*grace periode*) selama masa pinjaman;
- (4) Biaya *up front*, biaya manajemen, dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan masing masing sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai pinjaman dan pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif;
- (5) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu, jumlah pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur dalam akte perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan PIP.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda (pinalti) sebesar 2% (dua persen) perbulan atas pembayaran bunga yang tertunggak;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan diperhitungkan dengan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) pemerintah daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemberian pinjaman daerah.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 31 OKTOBER 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, R


NUR ALAM G

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 31 OKTOBER 2012

R **SEKRETARIS DAERAH,**


ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
2012 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL
DARI DANA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dibidang penataan ruang dan perhubungan sebagai amanat dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan kualitas penataan ruang dan perhubungan terutama melalui peningkatan pelayanan kapasitas jalan sebagai salah satu solusi meningkatkan aksesibilitas. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam mengatasi aksesibilitas, pemerintah daerah memandang perlu melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, maka dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang salah satu persyaratannya adalah perlunya dibentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa tenggang (*grace period*) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dengan PIP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Pencarian dilakukan setelah perjanjian efektif dengan penarikan bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja kemajuan proyek dan untuk pencairan pertama setinggi tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pekerjaan proyek.
- Ketentuan efektif yaitu :
 1. Peraturan daerah tentang kewajiban mengalokasikan pada APBD untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman selama masa pinjaman;
 2. Surat persetujuan paripurna DPRD atas rencana pinjaman daerah;
 3. Surat pernyataan Gubernur tentang bersedia dipotong DAU dan/atau BBH secara langsung apabila daerah menunggak kewajiban pinjaman;
 4. Surat kuasa Gubernur kepada Dirjen perimbangan keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila pemerintahan daerah mengalami gagal bayar atas kewajibannya;
 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutiak (SPTJM) Gubernur tentang pinjaman;
 6. Pendapat hukum oleh Kepala Biro Hukum Prov. Sultra mengenai legalitas Gubernur dalam mengajukan permohonan pinjaman dan/atau kewenangan bertindak mewakili dan/atau atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perjanjian pinjaman;
 7. Telah membayar biaya *up front*, biaya management dan biaya administrasi;

- Persyaratan pencairan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1) Tahap I

1. Ditandatanganinya perjanjian pinjaman;
2. Telah dipenuhi syarat efektif;
3. Kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kontraktor untuk membangun/mengawasi pembangunan sebagaimana diuraikan dalam DED yang diajukan sebagai kelengkapan permohonan pinjaman;
4. Surat permohonan dari Gubernur;
5. Rancangan penggunaan dana dan lampiran yang menyertainya;
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik).

2) Tahap Berikutnya:

1. Surat permohonan dari Gubernur;
2. Rancangan penggunaan dana dan lampiran yang menyertainya;
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik);
4. Laporan progres proyek terkait yang telah disahkan oleh konsultan pengawas;
5. Terpenuhinya semua kewajiban Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah jatuh tempo kepada PIP.

Ayat (2)

- Pencairan dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan paling lambat selama 7 (tujuh) hari, pemerintah daerah harus memindahbukukan ke rekening rekanan/pelaksana proyek.

Pasal 7

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan pokok pinjaman adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);

- b. Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atas dana yang diterima;
- c. Yang dimaksud dengan *up front* adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsultan dan notaris dalam pengesahan kontrak perjanjian;
- d. Yang dimaksud dengan biaya manajemen adalah biaya yang dibayarkan pemerintah daerah sebagai akibat dari beban manajemen yang ditimbulkan dalam rangka pengawasan;
- e. Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pinjaman daerah;
- f. Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.